

Dinamika Pemenuhan Hak Justice Collaboartor Irwan Hermawan dalam Kasus Base Tranceiver Station (BTS) 4G

Dela Aulia Putri *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

delaauliaputri01161@email.com

Abstract. This study analyzes the fulfillment of Justice collaborator rights in the corruption case of the 4G Base Transceiver Station (BTS) infrastructure project managed by the Ministry of Communication and Information. The focus of this study is decision number 65/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst, in which Irwan Hermawan, as a perpetrator witness, was not given Justice collaborator status even though he had met the requirements based on the Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2011. This study uses a normative juridical method with a case study and analytical descriptive approach to assess the conformity between legal regulations and their implementation in practice. The research findings reveal a discrepancy in the application of Justice collaborator rights, where perpetrator witnesses who have cooperated do not receive a reduction in their sentences as they should. This study highlights the importance of consistency between regulations and their implementation so that Justice collaborator status can function effectively, encouraging perpetrator witnesses to play an active role in assisting law enforcement and uncovering crimes more optimally.

Keywords: *Corruption Crime, Justice Collaborator, Rights Fulfillment.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak *Justice collaborator* dalam kasus korupsi proyek infrastruktur *Base Transceiver Station (BTS) 4G* yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fokus studi ini adalah putusan nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst, di mana Irwan Hermawan, sebagai saksi pelaku, tidak diberikan status *Justice collaborator* meskipun telah memenuhi syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan deskriptif analitis untuk menilai kesesuaian antara regulasi hukum dan implementasinya dalam praktik. Temuan penelitian mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hak *Justice collaborator*, di mana saksi pelaku yang telah bekerja sama tidak memperoleh pengurangan hukuman sebagaimana mestinya. Studi ini menyoroti pentingnya konsistensi antara peraturan dan penerapannya agar status *Justice collaborator* dapat berfungsi secara efektif, mendorong saksi pelaku untuk berperan aktif dalam membantu penegakan hukum dan mengungkap kejahatan secara lebih optimal.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Pemenuhan Hak, Tindak Pidana Korupsi.*

A. Pendahuluan

Justice collaborator merupakan strategi efektif dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama untuk menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisir. Kejahatan-kejahatan ini bersifat kompleks dan berdampak luas. Peran Justice collaborator memungkinkan individu yang terlibat kejahatan bekerja sama dengan aparat hukum, memberikan informasi penting untuk mengungkap kasus lebih besar. Kerja sama ini mempercepat penyidikan dan persidangan, serta membuat penegakan hukum lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Justice collaborator menjadi penghubung penting antara penegak hukum dan informasi yang sulit diperoleh, memperkuat pemberantasan kejahatan besar di Indonesia.

Justice collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, revisi dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/2014 mewajibkan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk Justice collaborator, meliputi jaminan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas memberikan perlindungan dari ancaman akibat pemberian kesaksian di pengadilan. Perlindungan ini bertujuan agar Justice collaborator dapat memberikan informasi tanpa takut intimidasi atau balas dendam, sehingga proses peradilan lebih efektif dan adil. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sering melibatkan banyak pihak dan memengaruhi stabilitas keamanan serta ekonomi negara. Oleh karena itu, pengungkapan kasus korupsi memerlukan pendekatan luar biasa, salah satunya melalui Justice collaborator. Salah satu kasus yang mencerminkan peran Justice collaborator adalah putusan hakim nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Proyek yang dimulai pada 2020 ini menggunakan dana sebesar Rp16.777.950.000 dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8.032.084.133.795. Irwan Hermawan mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi sebesar Rp243.000.000.000. Ia memberikan informasi penting kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang membantu mengungkap pelaku lain dengan peran lebih besar, yaitu Edward Hutahaean (Rp15.000.000.000), Sadikin Rusli (Rp40.000.000.000), Dito Ariotedjo (Rp27.000.000.000), dan Nistra (Rp70.000.000.000).

Dengan kontribusi ini, Irwan memenuhi syarat sebagai Justice collaborator sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, yaitu seseorang yang terlibat tindak pidana, mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama, dan memberikan kesaksian penting. Namun, dalam putusan nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst, permohonan status Justice collaborator untuk Irwan ditolak. Ia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, denda Rp500.000.000, dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.150.000.000. Putusan ini lebih berat dibandingkan tuntutan JPU yang meminta hukuman penjara 6 tahun.

Keputusan ini memunculkan dampak signifikan terhadap mekanisme Justice collaborator di Indonesia. Jika status ini tidak digunakan untuk pengurangan hukuman, terdakwa di masa depan mungkin enggan mengajukan status tersebut karena khawatir hak-haknya tidak dilindungi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perbaikan substansi dan struktur hukum terkait. Regulasi perlu disempurnakan agar definisi, kriteria, dan hak-hak Justice collaborator dijabarkan lebih tegas. Langkah ini memberikan kepastian hukum, mendorong terdakwa membantu penegakan hukum, dan memastikan Justice collaborator memperoleh perlindungan serta penghargaan layak atas kerjasamanya. Dalam kasus BTS 4G, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Irwan telah memberikan kontribusi signifikan, penolakannya sebagai Justice collaborator mencerminkan ketidakkonsistenan penerapan aturan. Kepastian hukum bagi Justice collaborator harus diperkuat agar mekanisme ini tetap efektif dalam pemberantasan kejahatan luar biasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pemenuhan hak Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis alasan hukum (ratio decidendi) di balik penolakan status Justice Collaborator dalam putusan hakim nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST. Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam mengenai peran Justice Collaborator dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, serta memberikan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan status tersebut.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam memahami hak-hak Justice Collaborator dan dasar hukum di balik keputusan pengadilan. Penelitian ini juga berupaya untuk memperjelas pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan atau menolak status Justice Collaborator, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jaringan kejahatan kompleks

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menekankan pentingnya landasan teoritis untuk menjawab permasalahan hukum. Justice Collaborator (JC) adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan lebih besar, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011. JC harus mengakui perbuatannya dan memberikan bukti signifikan, serta mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014. Serta Kekuasaan Kehakiman sesuai UU No. 48 Tahun 2009, harus bertindak adil dan tidak memihak. Prinsip keadilan juga tercermin dalam Quran Surah Shad (38:26) dan hadits yang menekankan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara dengan benar

B. Metode

Metode penelitian ini dianggap sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan memuaskan, sehingga penulis menerapkan berbagai metode dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menekankan pada aspek ilmu dan prinsip hukum, serta pendekatan studi kasus untuk memahami norma dan kaidah hukum dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi fokus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penulis menggambarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan kasus yang dianalisis. Jenis data yang digunakan yaitu Doktrinal yang bersumber dari Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung, serta data yang mencakup dokumen resmi, buku, dan jurnal dari para sarjana dan ahli hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan, pengkajian, dan analisis informasi dari berbagai sumber literatur untuk mendalami konsep dan teori yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk menggambarkan situasi dan kondisi secara rinci berdasarkan data yang terkumpul, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dari penelitian tersebut

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Hak *Justice collaborator* dalam Kasus BTS 4G

Indonesia merupakan negara hukum yang memastikan perlindungan bagi saksi, tersangka, terdakwa, dan narapidana dalam hukum pidana, baik secara materiil maupun formil, berdasarkan prinsip *due process of law*. Proses hukum menjadi elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana, ditandai dengan jaminan atas hak-hak tersangka dan terdakwa, terutama saat mereka berperan sebagai *justice collaborator*.

Namun *justice collaborator* tidak sepenuhnya mendapatkan keringanan hukuman adapun terdakwa yang sudah memerankan sebagai *justice collaborator* contohnya terdakwa Irwan Hermawan yang terlibat kasus korupsi proyek BTS 4G yang sudah membantu peran sebagai *justice collaborator* tetapi *justice collaborator* yang diajukan Irwan Hermawan ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa Irwan Hermawan merupakan pelaku utama, tetapi pada faktanya Irwan Hermawan bukan pelaku utama melainkan peserta yang ikut serta melakukan tindak pidana korupsi selain itu Irwan Hermawan bukan yang memimpin proyek BTS 4G melainkan BAKTI yang memimpin proyek ini sehingga Irwan tidak dapat dikatakan sebagai pelaku utama, selain itu Irwan sudah membantu aparat penegak hukum memberi informasi yang sebernarnya dan yang seharusnya Irwan Hermawan mendapatkan keringanan hukuman seperti yang kita tahu bahwa hak sebagai *justice collaborator* sudah diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2011 Pasal 9 ayat (c) Saksi pelaku yang berkerja sama, hakim dapat mempertimbangkan pidananya dengan penjatuhan pidana khusus dan penjatuhan pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya. Serta Undang-Undang No.31 tahun 2014 Pasal 10A ayat 3 Penghargaan bagi Saksi Pelaku meliputi (1) Pengurangan hukuman. (2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, atau hak-hak lain bagi Saksi Pelaku yang telah menjadi narapidana. (3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa mengenai pengurangan hukuman yang harus dimasukkan dalam tuntutan kepada hakim. (4) Untuk pembebasan bersyarat,

remisi, atau hak-hak narapidana lainnya,

Selain itu terdakwa tidak mendapatkan keadilan dari hakim dimana menurut kekuasaan kehakiman sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terwujudnya Negara Hukum. Kekuasaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan. Artinya, hakim harus mengambil keputusan secara adil, tidak bertentangan dengan undang-undang, serta mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam setiap perkara. Dengan peran ini, hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa keputusannya mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Integritas dan kemandirian hakim sangat penting agar proses peradilan berjalan tanpa intervensi pihak luar, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan prinsip negara hukum.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) juga mengatur tentang pertimbangan yang bersedia berkerja sama yang menegaskan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi yang diadopsi pada tahun 2003 menegaskan bahwa setiap negara anggota perlu mempertimbangkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada individu atau pihak yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tujuan dari pemberian kekebalan ini adalah untuk mendorong mereka agar mau memberikan informasi yang signifikan dan berguna dalam proses penyelidikan maupun penuntutan kasus-kasus korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Konvensi tersebut, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak yang memiliki pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan sistem peradilan. Dengan adanya insentif berupa kekebalan hukum, diharapkan akan ada lebih banyak individu yang berani bersaksi atau memberikan informasi, sehingga dapat membantu mengungkap dan menangani tindak pidana korupsi secara lebih efektif. Ini mencerminkan komitmen global untuk memerangi korupsi dan meningkatkan integritas dalam pemerintahan serta institusi publik. Selain itu, mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pelapor yang berisiko menghadapi ancaman atau intimidasi akibat pengakuan mereka

Sehingga dalam kasus BTS 4G terdakwa Irwan Hermawan tidak mendapatkan haknya sebagai *justice collaborator* dan juga tidak mendapatkan keadilan distributif dimana setiap orang berhak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan secara profesional. Selain itu keterangan saksi merupakan hal yang paling penting dalam pengadilan menurut pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa informasi yang diberikan saksi terkait peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami secara langsung, disertai dengan alasan dan sumber pengetahuannya. Keterangan saksi menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan karena bersumber dari pengalaman langsung saksi terhadap kejadian tersebut.

Kepastian Hukum berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 dalam kasus BTS 4G

Kasus korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara, tetapi juga berdampak signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor teknologi dan informasi. Berdasarkan data dalam kasus ini, kerugian negara mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Angka ini merupakan pukulan besar bagi pemerintah, terutama karena proyek tersebut bertujuan meningkatkan akses telekomunikasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Dengan kerugian sebesar itu, dampak lanjutannya mencakup pengurangan anggaran untuk proyek publik lainnya, gangguan terhadap pembangunan daerah terpencil yang sangat membutuhkan akses telekomunikasi, dan penundaan terhadap program digitalisasi nasional.

Justice collaborator (JC) adalah individu yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. Perlindungan bagi JC sangat penting untuk mendorong lebih banyak orang berani melapor. Namun, perlindungan ini masih belum sepenuhnya optimal di Indonesia, sehingga perlu adanya revisi regulasi untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 syarat menjadi *Justice collaborator* yaitu pengakuan kejahatan bukan oleh pelaku utama, tetapi yang bersangkutan harus mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Kesaksian pelaku tindak pidana tersebut sangat berguna untuk mengungkap kejahatan pelaku-pelaku lain yang lebih besar kesalahannya dan tanggungjawabnya atas suatu tindak pidana.

Justice collaborator memiliki hak istimewa dimana Hakim dapat menjatuhkan hukuman percobaan bersyarat khusus yaitu dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada *Justice collaborator* dapat lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang terbukti bersalah.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 memberikan kerangka hukum yang penting terkait perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*). Dalam konteks kasus penyediaan infrastruktur BTS 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), SEMA ini berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi individu yang bersedia membantu penyidikan. SEMA No. 4 Tahun 2011 menetapkan bahwa individu yang memenuhi syarat dapat diakui sebagai *justice collaborator*, dengan tujuan untuk membongkar jaringan kejahatan dengan memberikan informasi yang relevan, *justice collaborator* dapat membantu mengungkap pelaku lain dalam kasus korupsi. Memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara karena risiko yang dihadapi saat mengungkap kebenaran.

Walaupun SEMA No. 4 Tahun 2011 sudah memberikan aturan hukum yang jelas, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidakpastian hukum, di mana *justice collaborator* atau saksi yang membantu penegakan hukum masih sering menghadapi tuntutan hukum yang berat. Padahal, mereka sudah berusaha membantu aparat dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan. *Justice collaborator* juga sering mengalami stigma sosial dari masyarakat dan menghadapi risiko balas dendam dari pelaku kejahatan lainnya. Dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga terkadang belum optimal, sehingga tidak selalu ada rekomendasi yang jelas mengenai siapa yang layak dilindungi sebagai *justice collaborator*. Hal ini membuat para *justice collaborator* berada dalam posisi yang rentan.

Putusan hakim nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst menjatuhkan vonis kepada Irwan Hermawan dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, putusan tersebut juga mewajibkan Irwan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Jika Irwan tidak mampu membayar uang pengganti ini, maka jaksa akan menyita dan melelang harta benda miliknya. Apabila hasil lelang tersebut masih belum mencukupi, Irwan harus menjalani tambahan masa penjara selama satu tahun. Putusan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Irwan Hermawan dinilai tidak kooperatif selama proses persidangan. Majelis hakim menilai bahwa sikap Irwan kurang mendukung dalam proses penyelidikan dan pengadilan sehingga memberatkan hukumannya. Akan tetapi, ada fakta bahwa Irwan sebenarnya telah memberikan keterangan yang cukup membantu dalam persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dari putusan tersebut, terutama mengingat kontribusinya selama persidangan. Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi sorotan karena kurangnya penghargaan dan perlindungan bagi *justice collaborator*, yang dapat menyebabkan pelaku lain enggan untuk bekerja sama. Akibatnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bisa terhambat dan membuat proses investigasi berjalan lebih lambat.

Penjatuhan hukuman oleh majelis hakim tampaknya belum sejalan sepenuhnya dengan pedoman yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011. SEMA tersebut mengatur bahwa *justice collaborator*, atau saksi pelaku yang bekerja sama, seharusnya mendapatkan penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman atau perlindungan khusus atas bantuannya. Hak tersebut tampaknya belum diberikan kepada Irwan dalam kasus ini, sehingga penjatuhan sanksi dianggap belum memenuhi prinsip penghargaan yang seharusnya diberikan kepada seorang *justice collaborator*. Jika *justice collaborator* tidak mendapat insentif yang jelas, keengganan mereka untuk memberikan informasi berharga dapat melemah dalam membantu pemberantasan korupsi, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum, dan memperpanjang proses hukum. Dengan demikian, kelemahan dalam memberikan perlindungan bagi *justice collaborator* ini menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi.

Agar penerapan SEMA No. 4 Tahun 2011 lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan *justice collaborator* di masa mendatang, beberapa langkah perbaikan diperlukan. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan definisi mengenai *justice collaborator*. Definisi yang jelas dan spesifik sangat penting untuk menentukan siapa saja yang layak mendapat status tersebut, sehingga aparat penegak hukum dan pengadilan memiliki kriteria yang pasti dalam memberikan status ini. Dengan adanya kriteria yang tegas, sistem hukum dapat lebih mudah memastikan bahwa keadilan

diterapkan secara merata, dan *justice collaborator* yang memang memenuhi syarat dapat menerima perlakuan yang sesuai. Selain itu, perlu ada peningkatan standar dalam menilai tingkat kerja sama dari seorang *justice collaborator*. Saat ini, belum ada pedoman yang cukup rinci terkait kriteria kooperatif, seperti keterbukaan yang diharapkan, jenis bantuan yang diberikan, dan sejauh mana kontribusi terdakwa membantu keberhasilan proses hukum. Standar penilaian yang lebih spesifik ini akan membantu pengadilan dalam mempertimbangkan pengurangan hukuman atau perlakuan khusus bagi *justice collaborator*. Dengan demikian, penghargaan bagi mereka yang benar-benar berperan positif dalam penegakan hukum akan lebih adil dan proporsional.

Mekanisme perlindungan untuk *justice collaborator* juga perlu diperjelas agar tidak terjadi stigma sosial atau risiko balas dendam dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat berperan lebih besar dengan memberikan perlindungan menyeluruh bagi *justice collaborator* yang berisiko. Dukungan dari LPSK ini termasuk kewenangan untuk merekomendasikan status perlindungan khusus bagi *justice collaborator*, yang dapat mengurangi risiko ancaman atau balas dendam serta memberikan rasa aman yang lebih kuat bagi mereka. Perlunya penghargaan yang proporsional bagi *justice collaborator* juga menjadi pertimbangan penting. SEMA No. 4 Tahun 2011 sebaiknya merumuskan penghargaan yang lebih rinci untuk memberikan insentif bagi *justice collaborator* agar terdorong untuk bekerja sama secara aktif dalam proses hukum. Bentuk penghargaan ini bisa berupa pengurangan hukuman, pengampunan sebagian, atau prosedur hukum yang lebih ringan. Langkah ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi *justice collaborator* tetapi juga mendukung upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

Beberapa negara maju telah menerapkan konsep *justice collaborator* secara efektif untuk membantu mengungkap tindak pidana berat, seperti korupsi dan kejahatan terorganisir. Misalnya, Italia, yang menggunakan konsep pentiti (*repentant*) dalam pemberantasan mafia. Melalui kebijakan ini, *justice collaborator* dari kalangan mafia yang bekerja sama dengan polisi dan pengadilan memperoleh pengurangan hukuman dan perlindungan saksi yang sangat ketat. Kebijakan tersebut berhasil memotong rantai kejahatan terorganisir di Italia secara signifikan dan mengungkap jaringan kriminal besar. Perlindungan yang ketat dan jaminan pengurangan hukuman mendorong lebih banyak pelaku untuk bersaksi, menghasilkan efek positif dalam penegakan hukum di negara tersebut. Contoh internasional ini menunjukkan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang optimal serta penghargaan yang proporsional bagi *justice collaborator*. Oleh karena itu, revisi SEMA No. 4 Tahun 2011 sangat diperlukan untuk menyesuaikan regulasi tersebut dengan praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain. Dengan merevisi SEMA ini, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan peran *justice collaborator* sebagai instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, dan menjaga stabilitas keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Untuk mendukung penerapan SEMA No. 4 Tahun 2011 yang lebih baik, diperlukan pula sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur yang benar dalam menangani *justice collaborator*, aparat dapat lebih konsisten dan tepat dalam menerapkan kebijakan ini. Sosialisasi yang baik juga dapat memperkecil risiko perbedaan interpretasi di lapangan, sehingga implementasi SEMA No. 4 Tahun 2011 lebih seragam. SEMA No. 4 Tahun 2011 perlu dievaluasi dan direvisi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini memungkinkan adanya penyesuaian dalam regulasi sehingga dapat merespon dinamika hukum yang ada. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas SEMA No. 4 Tahun 2011 dalam memastikan keadilan bagi *justice collaborator*, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

D. Kesimpulan

Simpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Irwan telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan memberikan keterangan penting yang membantu mengungkap pihak-pihak lain yang berperan lebih besar dalam kasus tersebut, pengajuan statusnya sebagai *Justice collaborator* ditolak oleh majelis hakim. Putusan ini tidak hanya menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap peran terdakwa yang bekerja sama, tetapi juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang memberikan hak

khusus bagi *Justice collaborator* keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa dapat menimbulkan persepsi negatif, baik bagi terdakwa di kasus mendatang maupun bagi aparat penegak hukum, sehingga menghambat penerapan *Justice collaborator* di masa depan. Hal ini berisiko mengurangi minat pelaku untuk bekerja sama dalam pengungkapan tindak pidana yang kompleks. Selain itu, kurang optimalnya perlindungan dan penghargaan bagi *Justice collaborator* juga memperlihatkan adanya kendala dalam upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi yang dapat diberikan adalah, pertama, revisi dan penguatan regulasi terkait *Justice collaborator* agar hak-hak mereka terjamin dengan lebih baik, termasuk memberikan kepastian keringanan hukuman. Diperlukan konsistensi dalam penerapan prinsip keadilan oleh majelis hakim, sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar keputusan hukum tidak hanya berlandaskan Phukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Terakhir, peningkatan koordinasi antara LPSK, jaksa, dan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa yang bekerja sama mendapat perlakuan yang adil dan sesuai ketentuan, sehingga dapat mendorong penerapan *Justice collaborator* secara efektif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Mamah Yanti Yulia dan Bapak Suryana, atas doa, kasih sayang, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti. Penulis juga berterima kasih kepada kakak, Destania Ramadhanty, dan adik, Muhamad Andriansyah, yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan selama perjalanan pendidikan ini. Penulis menyampaikan penghargaan kepada Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, serta Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, atas bimbingan dan arahnya. Terima kasih juga disampaikan kepada Wakil Dekan I, Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III, Bapak Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H. Ucapan terima kasih mendalam diberikan kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini selesai. Penulis juga berterima kasih kepada dosen penguji, Bapak Prof. H. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H., serta seluruh dosen, staf akademik, dan tenaga kependidikan Universitas Islam Bandung. Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada almarhumah nenek tercinta, H.J. Mimih, keluarga besar, dan sahabat-sahabat terdekat, atas dukungan moral maupun materi selama proses penyusunan skripsi ini. Semua doa dan dukungan akan selalu penulis kenang.

Daftar Pustaka

Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Amalia Fikriyah dkk, “*Justice collaborator* dalam pertimbangan Hakim Memutus Pekara” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.53.No.3. September 2023.

Alifia Nur Bastian dan Tajul Arifin “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam” *Jurnal Hukum Sosial Politik*, Vol.1 No.3, Agustus 2023,

Ade Mahmud “Kualifikasi dan Implikasi Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi” *Law Review*. Vol XX1, No.1. Juli 2021

Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3)

Azalya.K.S.S, “Analisi Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki”
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2. No.1. Juli 2022.

Aprillia Krisdayanti, “Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” *Lex Renaissance*, Vol 7. No.4. Oktober 2022

Bahrudin Machmud,dkk, “Reposisi Kedudukan *Justice collaborator* dalam Upaya
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal USM Law Review*, Vol.4. No.1. 2021

Hidayah, N., & Mahmud, A. (2022, January). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana
Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. In *Bandung Conference
Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 842-851).

Putusan Hakim Nomor 65/PID.Sus -TPK/2023/PNJkt.Pst.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yaitu memberikan pedoman
tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang
bekerjasama (*Justice collaborator*) memiliki hak-hak khusus seperti perlindungan fisik,
keringanan hukuman, remisi, dan pembebasan bersyarat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention
Against Corruption)

Agus Ori Paniago , "Studi Putusan Hakim Terhadap *Justice collaborator* dalam Pengungkapan
TindakPidana Korupsi" Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.

ICJR <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> Diakses
Pada Tanggal 07 Oktober 2024, Pukul 12:30

Willa Wahyuni <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/>
Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2024

Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam
Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*,
101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian
Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset
Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>

Ririn Puspita Dewi, & Diana Wiyanti. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan
Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>